



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Wiryahardi als Adi Bin H.Azwir
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /16 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Rt.009 Kel.Bangsar Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai / Jalan Bukit Nenas Kelurahan Bukit Kapur Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Wiryahardi als Adi Bin H.Azwir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ariadi als Adi Bin Harlan Ade
2. Tempat lahir : Jawi-jawi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sabar Menanti Rt.013 Kel.Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel

Terdakwa Ariadi als Adi Bin Harlan Ade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa 1. WIRYA HARDI Als ADI Bin H.AZWIR dan terdakwa 2.ARIADI Als ADI Bin ARLAN ADE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. WIRYA HARDI Als ADI Bin H.AZWIR dan terdakwa 2. ARIADI Als ADI Bin ARLAN ADE dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan Penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa,dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baterai aki Mobil Merk "INGCO";
 - 1 (satu) buah baterai aki Mobil Merk "INGCO"
 - 1 (satu) buah Gembok warna Silver Merk "NISHIO";

Dikembalikan kepada saksi SUMARDI;

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Kesatu

----- Bahwa terdakwa I WIRYA HARDI Als ADI Bin H.AZWIR bersama-sama dengan rekannya terdakwa II ARIADI Als ADI Bin HARLAN ADE hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 pukul 21.00 Wib di Sabar Menanti Rt.013 Kel. Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Saksi JOHAN mengatakan kepada Saksi SUMARDI ,” Johan, Bapak minta tolong Baterai Aki saya hilang. Tolong cari tahu siapa yang telah mengambil baterai tersebut.”. dijawab Saksi JOHAN,” Baiklah Pak, selanjutnya Saksi JOHAN langsung menghubungi terdakwa II ARIADI dengan mengatakan,” Bang, ada dengar orang jual baterai mobil?”. Selanjutnya terdakwa II ARIADI menjawab,” Untuk apa baterai mobil sama mu?”. Kemudian Saksi JOHAN menjawab,” Untuk mobil saya.”. Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab,” Kenapa Baterai mobil kau?”. Selanjutnya Saksi JOHAN menjawab,” Baterai mobil saya Soak, dan saya disuruh bos untuk mencari baterai bekas.”. Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab,” Bos kau orang apa, dan dimana tinggalnya?”. Saksi JOHAN ,”Bos saya orang cina, tinggal di Sukajadi di Jl. Nenas.”. Kemudian Saudara ARIADI menjawab,” Benarkan bos kau orang Cina tinggal di Jl. Sukajadi Gg. Nenas. Bukan orang bumi ayu yang mau beli?”. Dan Barang ini barang panas atau bukan bang? Karena kalau barang panas bos saya tidak mau beli.”. Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab,” Sumpah ini bukan barang curian, aki ini abang dia yang punya.”. Kemudian Saksi JOHAN menjawab,” Bisa saya lihat baterai itu bang?”. Selanjutnya terdakwa II ARIADI menjawab,” Kau serius bos kau memang mau beli baterai itu?”. Kemudian Saksi JOHAN menjawab,” Kalau memang baterai itu 50 Ampere dan baterai itu masih bagus. Bos saya jadi ambil baterai itu.”.
- Selanjut terdakwa II ARIADI mengatakan kepada Saksi JOHAN untuk menjemputnya di Jl. Merdeka Lama dan terdakwa II ARIADI menyuruh jemput Jalan Bumi Ayu,”Bang, aku sudah di simpang bumi ayu. Abang

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana?”. Selanjutnya Terdakwa II ARIADI menjawab,” Johan, abang sudah di Jl. Sabar Menanti di rumah kosong. Disini aja kau jemput abang.”. Kemudian Saksi JOHAN menjawab,” Sebenarnya abang memainkan aku atau tidak”. Selanjutnya Terdakwa II ARIADI menjawab,” Lama kali abang tunggu kau, jadi abang numpang sama kawan ke Jl. Sabar Menanti.”. Kemudian menjawab,” Kalau aku kesana, jumpanya aku sama abang?”. Kemudian Terdakwa II ARIADI menjawab,” Iya aku disini sekarang.”. Kemudian saksi JOHAN langsung pergi menuju rumah kosong yang dimaksud oleh Terdakwa II ARIADI tersebut dan saksi JOHAN bertemu dengan terdakwa II ARIADI. Kemudian saksi JOHAN dan terdakwa II ARIADI langsung pergi ke Bukit Kapur karena baterai tersebut berada di sana. Selanjutnya sewaktu di perjalanan terdakwa II ARIADI mengatakan kepada saksi JOHAN,” Kau serius, bukan orang Bumi Ayu yang mau beli baterai ini?”. Selanjutnya saksi Johan menjawab,” Iya bang, aku serius.”. Kemudian setelah sampai di Bukit Kapur, terdakwa II ARIADI mengeluarkan 2 (dua) buah baterai dari dalam rumah terdakwa I WIRYA HARDI dan langsung menunjukkan baterai tersebut kepada saksi Johan. Dimana pada saat itu 1 (satu) buah baterai Merk PREMIUM 70 Ampere, dan 1 (satu) buah baterai Merk XP 50 Ampere. Selanjutnya saksi JOHAN menghubungi saudara SUMARDI,” Bos, ini baterai yang dijual Merk PREMIUM 70 Ampere dan Merk XP 50 Ampere”. Selanjutnya Saudara SUMARDI menjawab,”Bukan itu baterai Bapak Johan.”. Kemudian saksi Johan menjawab,” Bos, baterai yang bagaimana bos cari?”. Kemudian Saudara Sumardi menjawab,” Baterai 50 Ampere Merk INGCO.”. Selanjutnya saksi Johan mengatakan kepada terdakwa II ARIADI,” Bang, bos tidak mau yang 70 Ampere, karena tidak masuk. Yang 70 Ampere ini diganti ke 50 Ampere aja.”. Kemudian saksi JOHAN dibawa oleh terdakwa II ARIADI ke Mobil Truck yang parkir di depan rumah terdakwa I WIRYA HARDI. Kemudian pada saat itu saksi JOHAN melihat ada 2 (dua) buah baterai Merk INGCO terpasang di mobil tersebut. Selanjutnya saksi JOHAN mengatakan kepada terdakwa II ARIADI,” Baterai yang ini aja aku beli ya, Baterai yang tadi tidak jadi aku beli.”. Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab,” 1 aja sama mu baterai ini sama yang XP 50 Ampere ini aja ambil.”. Kemudian saksi JOHAN menghubungi Saudara SUMARDI,” Bos, ini ada baterai INGCO 2 terpasang di mobil. Dia tidak mau kasi 2 baterai itu, hanya 1 yang mau di kasi.”. Kemudian Saudara SUMARDI menjawab,” Ya sudah bawa saja yang Merk INGCO dan merk XP itu ke rumah. Di Baterai itu ada bekas semprotan cat

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya.". Selanjutnya saksi JOHAN mengatakan kepada terdakwa II ARIADI bahwasannya baterai itu mau saksi JOHAN beli. Selanjutnya saksi JOHAN dan terdakwa II ARIADI pergi meninggalkan rumah terdakwa I WIRYA HARDI sambil membawa 2 (dua) buah baterai. Selanjutnya di perjalanan, terdakwa II ARIADI mengatakan kepada saksi JOHAN untuk berhenti agar bisa membeli pulsa. Selanjutnya saksi JOHAN memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II ARIADI sebagai panjar baterai yang dibeli tersebut. Kemudian pada saat itu Saudara SUMARDI langsung datang ke tempat kami berhenti, lalu saksi JOHAN langsung memasukkan 2 (dua) buah baterai tersebut kedalam mobil Saudara SUMARDI. Kemudian Saudara SUMARDI langsung mengecek baterai Merk INGCO tersebut dan melihat adanya bekas semprotan cat pada baterai tersebut. Kemudian saksi JOHAN ikut pulang bersama Saudara SUMARDI dan terdakwa II ARIADI kami tinggal di Jl. Bukit Kapur. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa II ARIADI datang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi JOHAN ketahui identitasnya kerumah Saudara SUMARDI. Kemudian Saudara ARIADI mengatakan," Mana baterai itu pak. Aku mau jual sama Johan. Kenapa Bapak bilang itu punya Bapak?". Selanjutnya Saudara SUMARDI menjawab," Ini sudah jelas baterai aku. Tandanya ada pada baterai ini. Baterai XP ini punya mu, kembalikan baterai INGCO yang ada di mobil kau yang dilihat oleh Johan.". Selanjutnya terdakwa II ARIADI menjawab," Tidak ada Baterai INGCO 2 Pak, Hanya 1 Baterai Merk INGCO.". Selanjutnya saksi JOHAN menjawab," Bang, tadi aku lihat 2 baterai INGCO. Pulangkan saja baterai itu biar tidak jadi masalah.". Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab," Itu sudah jelas baterai abang aku, abang aku minta pulangkan baterai itu sekarang.". Selanjutnya Saudara SUMARDI menjawab," Ini sudah jelas baterai aku, aku tidak mau pulangkan baterai ini. Kemudian terdakwa II ARIADI pulang. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa II ARIADI datang bersama dengan terdakwa I WIRYA HARDI ke rumah Saudara SUMARDI dimana pada saat itu terdakwa I WIRYA HARDI dan terdakwa II ARIADI meminta agar baterai tersebut di pulangkan, namun Saudara SUMARDI tidak mau mengembalikan baterai tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 dimana pada saat itu Saudara SUMARDI meminta tolong ke Polsek Dumai Barat agar bisa mengambil baterai INGCO di rumah terdakwa I WIRYA HARDI. Kemudian anggota Polsek Dumai Barat mendatangi terdakwa I WIRYA HARDI dan terdakwa II ARIADI di Jl. Sabar

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanti. Selanjutnya Anggota Polsek Dumai Barat membawa terdakwa II ARIADI dan terdakwa I WIRYA HARDI ke Bukit Kapur. Selanjutnya Anggota Polsek Dumai Barat menemukan 1 (satu) buah baterai mobil Merk INGO berada di dalam rumah terdakwa I WIRYA HARDI. Kemudian terdakwa I WIRYA HARDI dan terdakwa II ARIADI dibawa ke Polsek Dumai Barat untuk dapat di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam karena sebagai sekongkol menyimpan atau menyembunyikan suatu barang berupa : Baterai Merk INGO..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa I WIRYA HARDI Als ADI Bin H.AZWIR bersama-sama dengan rekannya terdakwa II ARIADI Als ADI Bin HARLAN ADE hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 pukul 21.00 Wib di Sabar Menanti Rt.013 Kel. Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, karena sebagai sekongkol, membeli, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Saksi JOHAN mengatakan kepada Saksi SUMARDI ,” Johan, Bapak minta tolong Baterai Aki saya hilang. Tolong cari tahu siapa yang telah mengambil baterai tersebut.”. dijawab Saksi JOHAN,” Baiklah Pak, selanjutnya Saksi JOHAN langsung menghubungi terdakwa II ARIADI dengan mengatakan,” Bang, ada dengar orang jual baterai mobil?”. Selanjutnya terdakwa II ARIADI menjawab,” Untuk apa baterai mobil sama mu?”. Kemudian Saksi JOHAN menjawab,” Untuk mobil saya.”. Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab,” Kenapa Baterai mobil kau?”. Selanjutnya Saksi JOHAN menjawab,” Baterai mobil saya Soak, dan saya disuruh bos untuk mencari baterai bekas.”. Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab,” Bos kau orang apa, dan dimana tinggalnya?”. Saksi JOHAN ,”Bos saya orang cina, tinggal di Sukajadi di Jl. Nenas.”. Kemudian Saudara ARIADI menjawab,” Benarkan bos kau orang Cina tinggal di Jl. Sukajadi Gg. Nenas. Bukan orang bumi ayu yang mau

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum



beli?”. Dan Barang ini barang panas atau bukan bang? Karena kalau barang panas bos saya tidak mau beli.”. Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab,” Sumpah ini bukan barang curian, aki ini abang dia yang punya.”. Kemudian Saksi JOHAN menjawab,” Bisa saya lihat baterai itu bang?”. Selanjutnya terdakwa II ARIADI menjawab,” Kau serius bos kau memang mau beli baterai itu?”. Kemudian Saksi JOHAN menjawab,” Kalau memang baterai itu 50 Ampere dan baterai itu masih bagus. Bos saya jadi ambil baterai itu.”.

- Selanjut terdakwa II ARIADI mengatakan kepada Saksi JOHAN untuk menjemputnya di Jl. Merdeka Lama dan terdakwa II ARIADI menyuruh jemput Jalan Bumi Ayu,”Bang, aku sudah di simpang bumi ayu. Abang dimana?”. Selanjutnya Terdakwa II ARIADI menjawab,” Johan, abang sudah di Jl. Sabar Menanti di rumah kosong. Disini aja kau jemput abang.”. Kemudian Saksi JOHAN menjawab,” Sebenarnya abang memainkan aku atau tidak”. Selanjutnya Terdakwa II ARIADI menjawab,” Lama kali abang tunggu kau, jadi abang numpang sama kawan ke Jl. Sabar Menanti.”. Kemudian menjawab,” Kalau aku kesana, jumpanya aku sama abang?”. Kemudian Terdakwa II ARIADI menjawab, Iya aku disini sekarang.” Kemudian saksi JOHAN langsung pergi menuju rumah kosong yang dimaksud oleh Terdakwa II ARIADI tersebut dan saksi JOHAN bertemu dengan terdakwa II ARIADI. Kemudian saksi JOHAN dan terdakwa II ARIADI langsung pergi ke Bukit Kapur karena baterai tersebut berada di sana. Selanjutnya sewaktu di perjalanan terdakwa II ARIADI mengatakan kepada saksi JOHAN,” Kau serius, bukan orang Bumi Ayu yang mau beli baterai ini?”. Selanjutnya saksi Johan menjawab,” Iya bang, aku serius.”. Kemudian setelah sampai di Bukit Kapur, terdakwa II ARIADI mengeluarkan 2 (dua) buah baterai dari dalam rumah terdakwa I WIRYA HARDI dan langsung menunjukkan baterai tersebut kepada saksi Johan. Dimana pada saat itu 1 (satu) buah baterai Merk PREMIUM 70 Ampere, dan 1 (satu) buah baterai Merk XP 50 Ampere. Selanjutnya saksi JOHAN menghubungi saudara SUMARDI,” Bos, ini baterai yang dijual Merk PREMIUM 70 Ampere dan Merk XP 50 Ampere”. Selanjutnya Saudara SUMARDI menjawab,”Bukan itu baterai Bapak Johan.”. Kemudian saksi Johan menjawab,” Bos, baterai yang bagaimana bos cari?”. Kemudian Saudara Sumardi menjawab,” Baterai 50 Ampere Merk INGCO.”. Selanjutnya saksi Johan mengatakan kepada terdakwa II ARIADI,” Bang, bos tidak mau yang 70 Ampere, karena tidak masuk. Yang 70 Ampere ini diganti ke 50 Ampere aja.”. Kemudian saksi JOHAN dibawa oleh terdakwa II ARIADI ke Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck yang parkir di depan rumah terdakwa I WIRYA HARDI. Kemudian pada saat itu saksi JOHAN melihat ada 2 (dua) buah baterai Merk INGCO terpasang di mobil tersebut. Selanjutnya saksi JOHAN mengatakan kepada terdakwa II ARIADI, "Baterai yang ini aja aku beli ya, Baterai yang tadi tidak jadi aku beli.". Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab, "1 aja sama mu baterai ini sama yang XP 50 Ampere ini aja ambil.". Kemudian saksi JOHAN menghubungi Saudara SUMARDI, "Bos, ini ada baterai INGCO 2 terpasang di mobil. Dia tidak mau kasi 2 baterai itu, hanya 1 yang mau di kasi.". Kemudian Saudara SUMARDI menjawab, "Ya sudah bawa saja yang Merk INGCO dan merk XP itu ke rumah. Di Baterai itu ada bekas semprotan cat nya.". Selanjutnya saksi JOHAN mengatakan kepada terdakwa II ARIADI bahwasannya baterai itu mau saksi JOHAN beli. Selanjutnya saksi JOHAN dan terdakwa II ARIADI pergi meninggalkan rumah terdakwa I WIRYA HARDI sambil membawa 2 (dua) buah baterai. Selanjutnya di perjalanan, terdakwa II ARIADI mengatakan kepada saksi JOHAN untuk berhenti agar bisa membeli pulsa. Selanjutnya saksi JOHAN memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II ARIADI sebagai panjar baterai yang dibeli tersebut. Kemudian pada saat itu Saudara SUMARDI langsung datang ke tempat kami berhenti, lalu saksi JOHAN langsung memasukkan 2 (dua) buah baterai tersebut kedalam mobil Saudara SUMARDI. Kemudian Saudara SUMARDI langsung mengecek baterai Merk INGCO tersebut dan melihat adanya bekas semprotan cat pada baterai tersebut. Kemudian saksi JOHAN ikut pulang bersama Saudara SUMARDI dan terdakwa II ARIADI kami tinggal di Jl. Bukit Kapur. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa II ARIADI datang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi JOHAN ketahui identitasnya kerumah Saudara SUMARDI. Kemudian Saudara ARIADI mengatakan, "Mana baterai itu pak. Aku mau jual sama Johan. Kenapa Bapak bilang itu punya Bapak?". Selanjutnya Saudara SUMARDI menjawab, "Ini sudah jelas baterai aku. Tandanya ada pada baterai ini. Baterai XP ini punya mu, kembalikan baterai INGCO yang ada di mobil kau yang dilihat oleh Johan.". Selanjutnya terdakwa II ARIADI menjawab, "Tidak ada Baterai INGCO 2 Pak, Hanya 1 Baterai Merk INGCO.". Selanjutnya saksi JOHAN menjawab, "Bang, tadi aku lihat 2 baterai INGCO. Pulangkan saja baterai itu biar tidak jadi masalah.". Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab, "Itu sudah jelas baterai abang aku, abang aku minta pulangkan baterai itu sekarang.". Selanjutnya Saudara SUMARDI menjawab, "Ini sudah jelas baterai aku, aku tidak mau

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulangkan baterai ini. Kemudian terdakwa II ARIADI pulang. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa II ARIADI datang bersama dengan terdakwa I WIRYA HARDI ke rumah Saudara SUMARDI dimana pada saat itu terdakwa I WIRYA HARDI dan terdakwa II ARIADI meminta agar baterai tersebut di pulangkan, namun Saudara SUMARDI tidak mau mengembalikan baterai tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 dimana pada saat itu Saudara SUMARDI meminta tolong ke Polsek Dumai Barat agar bisa mengambil baterai INGO di rumah terdakwa I WIRYA HARDI. Kemudian anggota Polsek Dumai Barat mendatangi terdakwa I WIRYA HARDI dan terdakwa II ARIADI di Jl. Sabar Menanti. Selanjutnya Anggota Polsek Dumai Barat membawa terdakwa II ARIADI dan terdakwa I WIRYA HARDI ke Bukit Kapur. Selanjutnya Anggota Polsek Dumai Barat menemukan 1 (satu) buah baterai mobil Merk INGO berada di dalam rumah terdakwa I WIRYA HARDI. Kemudian terdakwa I WIRYA HARDI dan terdakwa II ARIADI dibawa ke Polsek Dumai Barat untuk dapat di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam karena sebagai sekongkol menyimpan atau menyembunyikan suatu barang berupa : Baterai Merk INGO..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa I WIRYA HARDI Als ADI Bin H.AZWIR bersama-sama dengan rekannya terdakwa II ARIADI Als ADI Bin HARLAN ADE hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 pukul 21.00 Wib di Sabar Menanti Rt.013 Kel. Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan Kota dumai, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 Saksi JOHAN mengatakan kepada Saksi SUMARDI , " Johan, Bapak minta tolong Baterai Aki saya hilang. Tolong cari tahu siapa yang telah mengambil baterai tersebut.". dijawab Saksi JOHAN," Baiklah Pak, selanjutnya Saksi JOHAN langsung menghubungi terdakwa II ARIADI dengan mengatakan," Bang, ada dengar orang jual baterai mobil?". Selanjutnya terdakwa II ARIADI

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum



menjawab," Untuk apa baterai mobil sama mu?". Kemudian Saksi JOHAN menjawab," Untuk mobil saya.". Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab," Kenapa Baterai mobil kau?". Selanjutnya Saksi JOHAN menjawab," Baterai mobil saya Soak, dan saya disuruh bos untuk mencari baterai bekas.". Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab," Bos kau orang apa, dan dimana tinggalnya?". Saksi JOHAN ,"Bos saya orang cina, tinggal di Sukajadi di Jl. Nenas.". Kemudian Saudara ARIADI menjawab," Benarkan bos kau orang Cina tinggal di Jl. Sukajadi Gg. Nenas. Bukan orang bumi ayu yang mau beli?". Dan Barang ini barang panas atau bukan bang? Karena kalau barang panas bos saya tidak mau beli.". Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab," Sumpah ini bukan barang curian, aki ini abang dia yang punya.". Kemudian Saksi JOHAN menjawab," Bisa saya lihat baterai itu bang?". Selanjutnya terdakwa II ARIADI menjawab," Kau serius bos kau memang mau beli baterai itu?". Kemudian Saksi JOHAN menjawab," Kalau memang baterai itu 50 Ampere dan baterai itu masih bagus. Bos saya jadi ambil baterai itu.".

- Selanjut terdakwa II ARIADI mengatakan kepada Saksi JOHAN untuk menjemputnya di Jl. Merdeka Lama dan terdakwa II ARIADI menyuruh jemput Jalan Bumi Ayu,"Bang, aku sudah di simpang bumi ayu. Abang dimana?". Selanjutnya Terdakwa II ARIADI menjawab," Johan, abang sudah di Jl. Sabar Menanti di rumah kosong. Disini aja kau jemput abang.". Kemudian Saksi JOHAN menjawab," Sebenarnya abang memainkan aku atau tidak". Selanjutnya Terdakwa II ARIADI menjawab," Lama kali abang tunggu kau, jadi abang numpang sama kawan ke Jl. Sabar Menanti.". Kemudian menjawab," Kalau aku kesana, jumpanya aku sama abang?". Kemudian Terdakwa II ARIADI menjawab, Iya aku disini sekarang." Kemudian saksi JOHAN langsung pergi menuju rumah kosong yang dimaksud oleh Terdakwa II ARIADI tersebut dan saksi JOHAN bertemu dengan terdakwa II ARIADI. Kemudian saksi JOHAN dan terdakwa II ARIADI langsung pergi ke Bukit Kapur karena baterai tersebut berada di sana. Selanjutnya sewaktu di perjalanan terdakwa II ARIADI mengatakan kepada saksi JOHAN," Kau serius, bukan orang Bumi Ayu yang mau beli baterai ini?". Selanjutnya saksi Johan menjawab," Iya bang, aku serius.". Kemudian setelah sampai di Bukit Kapur, terdakwa II ARIADI mengeluarkan 2 (dua) buah baterai dari dalam rumah terdakwa I WIRYA HARDI dan langsung menunjukkan baterai tersebut kepada saksi Johan. Dimana pada saat itu 1 (satu) buah baterai Merk PREMIUM 70 Ampere, dan 1 (satu) buah baterai Merk XP 50 Ampere. Selanjutnya saksi JOHAN menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SUMARDI," Bos, ini baterai yang dijual Merk PREMIUM 70 Ampere dan Merk XP 50 Ampere". Selanjutnya Saudara SUMARDI menjawab,"Bukan itu baterai Bapak Johan.". Kemudian saksi Johan menjawab," Bos, baterai yang bagaimana bos cari?". Kemudian Saudara Sumardi menjawab," Baterai 50 Ampere Merk INGCO.". Selanjutnya saksi Johan mengatakan kepada terdakwa II ARIADI," Bang, bos tidak mau yang 70 Ampere, karena tidak masuk. Yang 70 Ampere ini diganti ke 50 Ampere aja.". Kemudian saksi JOHAN dibawa oleh terdakwa II ARIADI ke Mobil Truck yang parkir di depan rumah terdakwa I WIRYA HARDI. Kemudian pada saat itu saksi JOHAN melihat ada 2 (dua) buah baterai Merk INGCO terpasang di mobil tersebut. Selanjutnya saksi JOHAN mengatakan kepada terdakwa II ARIADI," Baterai yang ini aja aku beli ya, Baterai yang tadi tidak jadi aku beli.". Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab," 1 aja sama mu baterai ini sama yang XP 50 Ampere ini aja ambil.". Kemudian saksi JOHAN menghubungi Saudara SUMARDI," Bos, ini ada baterai INGCO 2 terpasang di mobil. Dia tidak mau kasi 2 baterai itu, hanya 1 yang mau di kasi.". Kemudian Saudara SUMARDI menjawab," Ya sudah bawa saja yang Merk INGCO dan merk XP itu ke rumah. Di Baterai itu ada bekas semprotan cat nya.". Selanjutnya saksi JOHAN mengatakan kepada terdakwa II ARIADI bahwasannya baterai itu mau saksi JOHAN beli. Selanjutnya saksi JOHAN dan terdakwa II ARIADI pergi meninggalkan rumah terdakwa I WIRYA HARDI sambil membawa 2 (dua) buah baterai. Selanjutnya di perjalanan, terdakwa II ARIADI mengatakan kepada saksi JOHAN untuk berhenti agar bisa membeli pulsa. Selanjutnya saksi JOHAN memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II ARIADI sebagai panjar baterai yang dibeli tersebut. Kemudian pada saat itu Saudara SUMARDI langsung datang ke tempat kami berhenti, lalu saksi JOHAN langsung memasukkan 2 (dua) buah baterai tersebut kedalam mobil Saudara SUMARDI. Kemudian Saudara SUMARDI langsung mengecek baterai Merk INGCO tersebut dan melihat adanya bekas semprotan cat pada baterai tersebut. Kemudian saksi JOHAN ikut pulang bersama Saudara SUMARDI dan terdakwa II ARIADI kami tinggal di Jl. Bukit Kapur. Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa II ARIADI datang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi JOHAN ketahui identitasnya kerumah Saudara SUMARDI. Kemudian Saudara ARIADI mengatakan," Mana baterai itu pak. Aku mau jual sama Johan. Kenapa Bapak bilang itu punya Bapak?". Selanjutnya Saudara SUMARDI menjawab," Ini sudah jelas baterai aku.

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandanya ada pada baterai ini. Baterai XP ini punya mu, kembalikan baterai INGCO yang ada di mobil kau yang dilihat oleh Johan.". Selanjutnya terdakwa II ARIADI menjawab," Tidak ada Baterai INGCO 2 Pak, Hanya 1 Baterai Merk INGCO.". Selanjutnya saksi JOHAN menjawab," Bang, tadi aku lihat 2 baterai INGCO. Pulangkan saja baterai itu biar tidak jadi masalah.". Kemudian terdakwa II ARIADI menjawab," Itu sudah jelas baterai abang aku, abang aku minta pulangkan baterai itu sekarang.". Selanjutnya Saudara SUMARDI menjawab," Ini sudah jelas baterai aku, aku tidak mau pulangkan baterai ini. Kemudian terdakwa II ARIADI pulang. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa II ARIADI datang bersama dengan terdakwa I WIRYA HARDI ke rumah Saudara SUMARDI dimana pada saat itu terdakwa I WIRYA HARDI dan terdakwa II ARIADI meminta agar baterai tersebut di pulangkan, namun Saudara SUMARDI tidak mau mengembalikan baterai tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 dimana pada saat itu Saudara SUMARDI meminta tolong ke Polsek Dumai Barat agar bisa mengambil baterai INGCO di rumah terdakwa I WIRYA HARDI. Kemudian anggota Polsek Dumai Barat mendatangi terdakwa I WIRYA HARDI dan terdakwa II ARIADI di Jl. Sabar Menanti. Selanjutnya Anggota Polsek Dumai Barat membawa terdakwa II ARIADI dan terdakwa I WIRYA HARDI ke Bukit Kapur. Selanjutnya Anggota Polsek Dumai Barat menemukan 1 (satu) buah baterai mobil Merk INGCO berada di dalam rumah terdakwa I WIRYA HARDI. Kemudian terdakwa I WIRYA HARDI dan terdakwa II ARIADI dibawa ke Polsek Dumai Barat untuk dapat di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa : Baterai Merk INGCO..

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi Als Mardi Bin Hosen Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian berupa 2 (dua) buah Baterai Aki Mobil merk Ingco dari mobil Colt Diesel milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Sabar Menanti RT.013 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian terhadap 2 (dua) buah baterai milik saksi;
- Bahwa pada waktu itu 2 (dua) buah Baterai Aki Mobil merk Ingco tersebut saksi letakan di dalam mobil Colt Diesel milik saksi, yang mana mobil Colt Diesel tersebut saksi parkirkan di halaman rumah saudara Nuar .
- Bahwa Baterai Aki Mobil merk Inkco milik saksi tersebut ada dikunci atau digembok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib saudara Nuar menghubungi saksi "Jo, aki mobil ajo, ajo bawa ?" kemudian saksi menjawab "tidak ada saya bawa" kemudian saudara Nuar menyuruh saksi untuk datang kerumah saudara Nuar untuk mengecek keberadaan baterai aki mobil tersebut lalu saksi bersama istri saksi yaitu saudara Linawati pergi kerumah saudara Nuar dan saksi melihat bahwasanya 2 (dua) buah Baterai Aki Mobil milik saksi sudah tidak ada disana dan saksi melihat 1 (satu) buah kunci gembok tergantung dikarengkeng baterai mobil dan kemudian saksi menghubungi saksi Johan agar mencari aki tersebut kemudian saksi Johan menghubungi rekan-rekannya yang menjual aki mobil tersebut lalu saksi Johan menghubungi Terdakwa Ariadi dengan alasan mau membeli baterai aki mobil karena baterai aki mobil saksi Johan rusak kemudian Terdakwa Ariadi mengatakan bahwasanya baterai aki mobil tersebut ada Kemudian saksi Johan menjumpai Terdakwa Ariadi di Jalan Bukit Nenas Kelurahan Bukit Kapur dimana pada saat itu saksi mengikuti saksi Johan dari belakang lalu saksi Johan menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa Ariadi meminta panjar sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu saksi jawab "Kasi saja Johan" kemudian saksi Johan dan Terdakwa Ariadi membawa 2 (dua) buah baterai aki mobil tersebut.
- Bahwa kemudian saksi langsung mendekatkan mobil saksi ke saksi Johan lalu saksi langsung turun dari mobil dan langsung mengecek

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baterai aki mobil yang dibawa saksi Johan tersebut dan kemudian saksi membawa 2 (dua) baterai aki mobil tersebut masuk ke dalam mobil saksi dan mengatakan kepada Terdakwa Ariadi bahwasanya salah satu baterai aki mobil tersebut adalah milik saksi kemudian saksi bersama saksi Johan pulang dan meninggalkan Terdakwa Ariadi kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa Ariadi datang kerumah saksi untuk menanyakan baterai aki mobil tersebut dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa Ariadi bersama temanya datang menjumpai istri saksi sambil mengatakan agar baterai tersebut dipulangkan kemudian saksi bersama saksi Johan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dumai Barat dan langsung menyelediki Terdakwa Ariadi dan diinterogasi bahwasanya Terdakwa Ariadi mengatakan bahwa baterai aki mobil tersebut adalah milik abangnya yaitu Terdakwa Wiryia kemudian anggota kepolisian pergi kerumah Terdakwa Wiryia dan menemukan 1 (satu) buah baterai aki mobil merk Inkco tersebut dan mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Dumai Barat ;

- Bahwa baterai aki mobil milik saksi yang hilang ada 2 (dua) Baterai Aki Mobil merk Ingco;

- Bahwa Baterai / Aki mobil merek Inco harga baru sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Kerugian yang saksi alami atas hilangnya 2 (dua) Baterai Aki Mobil merk Ingco milik saksi tersebut lebih kurang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pelaku pencurian baterai tersebut tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil 2 (dua) buah baterai aki mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberan

2. Johan Saputra Als Johan Bin Sulisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian berupa 2 (dua) buah Baterai Aki Mobil merk Ingco dari mobil Colt Diesel milik saksi Sumardi;

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Sabar Menanti RT.013 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian terhadap 2 (dua) buah Baterai milik saksi Sumardi;

- Bahwa saksi tahu berawal pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 saksi Sumardi mengatakan kepada saksi," Johan, Bapak minta tolong Baterai Aki saya hilang. Tolong cari tahu siapa yang telah mengambil baterai tersebut.". lalu saksi jawab," Baiklah Pak, kemudian saksi langsung menghubungi Terdakwa Ariadi dengan mengatakan," Bang, ada dengar orang jual baterai mobil?". Kemudian Terdakwa Ariadi menjawab," Untuk apa baterai mobil sama mu?" lalu saksi jawab," Untuk mobil saya." kemudian Terdakwa bertanya" Kenapa Baterai mobil kau?" lalu saksi jawab," Baterai mobil saya Soak, dan saya disuruh bos untuk mencari baterai bekas.".kemudian saksi bertanya," Bisa saya lihat baterai itu bang?". Kemudian Terdakwa Ariadi menjawab," Kau serius bos kau memang mau beli baterai itu?" lalu saksi Johan menjawab," Kalau memang baterai itu 50 Ampere dan baterai itu masih bagus. Bos saya jadi ambil baterai itu." Kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa Ariadi Jl. Sabar Menanti lalu kami pergi ke Bukit Kapur karena baterai tersebut berada di sana dan setelah sampai di Bukit Kapur, Terdakwa Ariadi mengeluarkan 2 (dua) buah baterai dari dalam rumah Terdakwa Wiryad dan langsung menunjukkan baterai tersebut kepada saksi yaitu 1 (satu) buah baterai Merk Premium 70 Ampere, dan 1 (satu) buah baterai Merk XP 50 Ampere.

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Sumardi," Bos, ini ada baterai INGCO 2 terpasang di mobil. Dia tidak mau kasi 2 baterai itu, hanya 1 yang mau di kasi".Kemudian saksi Sumardi menjawab,"Ya sudah bawa saja yang Merk INGCO dan merk XP itu ke rumah" dan diperjalanan kami berhenti untuk membeli pulsa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Ariadi sebagai panjar pembelian baterai aki tersebut dan saat itu saksi Sumardi langsung datang ke tempat kami berhenti, lalu saksi langsung memasukkan 2 (dua) buah baterai tersebut kedalam mobil saksi Sumardi dan saksi Sumardi langsung mengecek baterai Merk INGCO tersebut dan melihat adanya bekas semprotan cat pada baterai tersebut dan kemudian saksi bersama saksi Sumardi langsung pulang sedangkan Terdakwa Ariadi kami tinggalkan di Jalan Bukit Kapur; dan sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Ariadi datang bersama orang yang tidak

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal ke rumah saksi Sumardi untuk meminta baterai aki tersebut karena baterai tersebut adalah milik abang Terdakwa Ariadi yaitu Terdakwa Wirya dan saksi Sumardi mengatakan bahwa baterai aki tersebut adalah punya saksi Sumardi karena baterai tersebut ada tandanya kemudian pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 dimana pada saat saksi Sumardi meminta tolong ke Polsek Dumai Barat agar bisa mengambil baterai Ingco tersebut dari rumah Terdakwa Wirya kemudian anggota Kepolisian mendatangi para Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah baterai mobil merk Ingco berada dalam rumah Terdakwa Wirya selanjutnya Para terdakwa dibawa ke Polsek Dumai Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pemilik 2 (dua) buah Baterai Aki Mobil merk Ingco dari mobil Colt Diesel tersebut adalah milik saksi Sumardi;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Ariadi adalah tetangga saksi sejak kecil sedang Terdakwa Wirya saksi tidak kenal.

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Sumardi untuk menjual (dua) buah Baterai Aki Mobil merk Ingco milik saksi Sumardi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Wirya Hardi als Adi Bin H.Azwir

- Bahwa Terdakwa tahu dijadikan Terdakwa karena Terdakwa membeli barang curian berupa 2 (dua) buah Baterai Aki Mobil merk Ingco yang diambil dari mobil Colt Diesel milik saksi Sumardi;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang tidur didalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa Ariadi datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "bang, ini ada 2 buah baterai mobil, kemana kita letak?" lalu saksi jawab "Letakkan saja didalam mobil truck itu" kemudian Terdakwa Ariadi meletakkan 2 (dua) buah baterai mobil tersebut ke mobil truck milik Terdakwa kemudian Terdakwa Ariadi pergi meninggalkan Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Ariadi menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bang, baterai itu mau aku ambil karena ada yang mau beli baterai tersebut" lalu terdakwa jawab "Kalau mau jemput, jemput ajalah baterai itu" dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa Ariadi dan seorang laki-laki datang kerumah Terdakwa hendak membeli baterai mobil tersebut kemudian Terdakwa Ariadi dan seseorang laki-laki tersebut membawa 2 (dua) buah baterai mobil merk Ingco dan merk YP milik saksi dan kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Ariadi dan mengatakan "Bang, jemput aku di LPG Bagan Besar, baterai abang dibawa lari sama orang lain" kemudian Terdakwa langsung menjemput Terdakwa Ariadi di LPG Bagan Besar dan kemudian pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Ariadi diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baterai aki merk Ingco warna biru selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Ariadi dibawa ke Polsek Dumai Barat ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah Baterai Aki Mobil merk Ingco tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) buah Baterai Aki Mobil merk Ingco tersebut seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kalau untuk harga barunya lebih kurang seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli baterai aki mobil merk Ingco tersebut karena baterai mobil Terdakwa sudah tidak bagus;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Baterai Aki Mobil merk Ingco tersebut Terdakwa jual sedangkan untuk 1 (satu) buah Baterai Aki Mobil merk Ingco untuk Terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 2 (dua) buah Baterai Aki Mobil merk Ingco tersebut adalah barang panas / curian;
- Bahwa Baterai aki mobil merk Ingco tersebut digunakan untuk jenis mobil truck;
- Bahwa Terdakwa membeli baterai aki mobil merk Ingco tersebut dari orang tidak kenal seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa beli baterai aki merk Tngco tersebut Terdakwa simpan di dalam mobil.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Keterangan Terdakwa II Ariadi als Adi Bin Harlan Ade

- Bahwa Terdakwa tahu sebab di jadikan terdakwa karena Terdakwa menjual barang hasil curian berupa 2 (dua) buah Baterai Aki Mobil merk Ingco dari mobil Colt Diesel milik saksi Sumardi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Sabar Menanti RT.013 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Gunung Merapi Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai yang mana pada saat itu saksi Johan menghubungi Terdakwa untuk membeli baterai kemudian kita ketemu di Jalan Sabar Menanti kemudian saksi Johan mengatakan berapa harganya lalu Terdakwa jawab harganya Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Johan menawar dengan harga Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Johan mengatakan "kalau 500 apa dapat aku bang sedangkan ini aku nawarkan ke bos 530" kemudian Terdakwa tanya "kau bawa DP nya" lalu saksi Johan jawab "ini ada 300, mana barangnya bang" kemudian Terdakwa jawab "ada di Bagan Besar punya abang aku" kemudian Terdakwa bersama saksi Johan ke Bagan Besar dan sampai di rumah Terdakwa Wiryana dan menunjukan 2 (dua) baterai warna biru merk Ingco 50 A dan warna hitam 70 A FB kepada saksi Johan kemudian Terdakwa dan saksi Johan membawa 2 (dua) baterai warna biru merk Ingco 50 A dan warna hitam 70 A FB tersebut dan berhenti di depan Jalan Raya kemudian saksi Sumardi datang dan bertanya soal baterai tersebut dan baterai tersebut dibawa oleh saksi Sumardi kemudian Terdakwa kembali pulang menjumpai Terdakwa Wiryana dan pada hari 1 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Wiryana dan saksi Sumardi bertemu di Bukit kapur kemudian sekira pukul 13.00 Wib pihak kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Wiryana berupa 1 (buah) baterai warna biru merk Ingco selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa Wiryana dibawa ke Polsek Dumai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengantar 2 (dua) buah baterai merek inco kerumah Terdakwa Wiryana dan Terdakwa tidak mengetahui Baterai tersebut milik siapa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Wiryana bahwa 2 (dua) buah Baterai merek Inco tersebut milik Terdakwa Wiryana;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum



- Bahwa Terdakwa tidak ada menipiskan baterai, Terdakwa hanya membantu menjualkan baterai karena Sdr Wiryu Ardi;
- Bahwa banyak Baterai pada saat itu yang Terdakwa lihat ada 4 (empat) buah yang dari dalam rumah 2 (dua) buah (1 baterai warna hitam Massiv 70 Amper dan 1 baterai warna biru merek Xp 50 Amper dan 2 (dua) buah baterai warna biru yang satu merek Inco dan satu lagi saksi tidak mengetahui;
- Bahwa 2 (dua) buah inco tersebut adalah baterai yang Terdakwa bantu jualkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual hasil curian tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa jual 2 (dua) buah Baterai Aki Mobil merk Inco tersebut seharga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah baterai merek Inco tersebut ditemukan didalam rumah Terdakwa Wiryu Ardi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baterai aki Mobil Merk "INGCO";
2. 1 (satu) buah baterai aki Mobil Merk "INGCO"
3. 1 (satu) buah Gembok warna Silver Merk "NISHIO";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Sabar Menanti RT.013 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai.
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena menjual barang milik saksi Sumardi berupa 2 (dua) buah baterai / Aki mobil merek Inco yang hilang pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib yang diletakan di dalam mobil Colt Diesel yang parkirkan di halaman rumah saudara Nuar di Jalan Sabar Menanti RT.013 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai. .
- Bahwa 2 (dua) buah baterai yang mau Terdakwa Ariadi als Adi Bin Harlan Ade jual kepada saksi johan merupakan baterai dari Terdakwa I Wiryu Hardi als Adi Bin H.Azwir yang diperoleh dari orang yang tidak dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengetahui harga baru Baterai / Aki mobil Merek Inco seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Wiryha Hardi als Adi Bin H. Azwir dan Terdakwa II Ariadi als Adi Bin Harlan Ade sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa mengakui seluruh indetitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad, 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif yang apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Sabar Menanti RT.013 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai karena Para Terdakwa menjual barang dari hasil curian berupa 2 (dua) buah Baterai/Aki mobil merek Inco yang diperoleh dari orang yang tidak dikenal dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) buah baterai merek inco tersebut merupakan baterai milik saksi Sumardi yang hilang pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib di dalam mobil Colt Diesel yang parkir di halaman rumah saudara Nuar di Jalan Sabar Menanti RT.013 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai dan Para Terdakwa mengetahui kalau harga baru Baterai merek inco tersebut seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan telah terpenuhi

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 2 (dua) buah Baterai merek inco yang mau dijual oleh Terdakwa II Ariadi als Adi Bin Harlan Ade kepada saksi Johan adalah baterai dari Terdakwa II Wiryah Hardi als Adi Bin H. Azwir yang diperoleh oleh dari orang yang tidak dikenal seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baterai aki Mobil Merk "INGCO", 1 (satu) buah baterai aki Mobil Merk "INGCO", 1 (satu) buah Gembok warna Silver Merk "NISHIO", yang telah disita dari Sumardi, maka dikembalikan kepada saksi Sumardi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus-terang dipersidangan
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Wirya Hardi als Adi Bin H.Azwir dan Terdakwa
2. Ariadi als Adi Bin Harlan Ade tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baterai aki Mobil Merk "INGCO";

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baterai aki Mobil Merk "INGCO"
- 1 (satu) buah Gembok warna Silver Merk "NISHIO";

dikembalikan kepada saksi SUMARDI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H..

Muhammad Tahir, S.H..

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Parlianto

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 421/Pid.B/2020/PN Dum